



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 044/KMA/SK/III/2009**

**TENTANG**

**BIAYA PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN  
DIBAWAHNYA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca** : a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung  
Nomor : KMA/042/SK/VIII/2001 tanggal 20  
Agustus 2001 Tentang Perubahan Keputusan  
Ketua Mahkamah Agung Nomor :  
KMA/027A/SK/ VI/2000 Tentang Biaya Perkara  
Perdata dan Tata Usaha Negara yang  
dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung  
Nomor : KMA/024/SK/VI/2001 tanggal 29 Juni  
2001 Tentang Perubahan Keputusan Ketua  
Mahkamah Agung Nomor :  
KMA/028/SK/IX/1998 Tentang Biaya Perkara  
Perdata Niaga yang dimohonkan Kasasi dan  
Peninjauan Kembali;
- c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung  
Nomor : KMA/02/SK/I/2002 tanggal 16 Januari  
2002 Tentang Perbaikan Rincian Penggunaan  
Biaya Perkara Niaga;
- d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung  
Nomor : KMA/05/SK/II/2002 tanggal 8 Pebruari

2002 Tentang Pengelolaan Biaya Perkara Perdata Niaga;

- e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/42/SK/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/027A/SK/VI/2000 Tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
- f. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/79/ SK/IX/2002 tanggal 20 September 2002 tentang administrasi perkara permohonan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan Pajak;
- g. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/015/ SK/III/2003 tanggal 21 Maret 2003 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/033/SK/VII/1999 Tentang Biaya Perkara Hak Uji Materiil.

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk penyelesaian perkara perdata dan perkara Tata Usaha Negara diperlukan biaya perkara yang terdiri dari biaya Kepaniteraan dan biaya proses ;
- b. bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara; bahwa Mahkamah Agung berwenang menetapkan besarnya biaya perkara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, dipandang perlu untuk menetapkan kembali besarnya biaya dan pengelolaan biaya perkara sebagaimana ditetapkan dibawah ini;

**Mengingat :**

- 1. Reglamen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesich Reglamente, Staatsblad 1926-559 juncto Staatsblad 1941-44*) dan Reglamente Hukum Acara untuk Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura (*Staatsblad 1927 - 227*);
- 2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor : 9);
5. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan :**

- Pertama** : Besarnya biaya perkara permohonan Kasasi perkara Perdata Umum, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), permohonan Peninjauan Kembali Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), permohonan kasasi Perdata Niaga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Peninjauan Kembali perdata Niaga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Hak Uji Materiel Rp. 1.000.000 (satu juta), wajib dibebankan lebih dahulu kepada Pemohon;
- Kedua** : Biaya perkara sebagaimana dimaksud diktum pertama dikirimkan ke Rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui Bank Negara setempat;
- Ketiga** : Biaya perkara untuk permohonan tingkat banding dalam perkara Perdata Umum , Perdata Agama dan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), wajib dibebankan lebih dahulu kepada Pemohon;
- Keempat** : Biaya perkara sebagaimana disebut dalam diktum ketiga dikirim ke Rekening Kepaniteraan Pengadilan tingkat Banding yang bersangkutan melalui Bank Negara setempat;

- Kelima** : a. Biaya perkara yang dimaksud adalah biaya yang dipergunakan langsung untuk melaksanakan proses perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding ;
- b. Apabila perkara telah diputus, ternyata masih terdapat sisa biaya perkara, sisa tersebut harus disetorkan ke Kas Negara;
- c. Biaya perkara dikelola oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding;
- Keenam** : Apabila dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pemerintah menyediakan dana untuk pengelolaan perkara, maka biaya perkara yang diterima dari pemohon tersebut, disetorkan kepada Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Maret 2009

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

**ttd.**

**DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.**